

**ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH
PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**



Oleh :

Muhammad Irfan Al Azis

NIM: 16421123

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH
PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**



Oleh :

Muhammad Irfan Al Azis

NIM: 16421123

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Irfan Al Azis
NIM : 16421123
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 September 2020

Yang Menyatakan,



Muhamad Irfan Al Azis

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Cendang K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898452
F. (0274) 898463
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : MUHAMAD IRFAN AL AZIS
Nomor Mahasiswa : 16421123
Judul Skripsi : Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji II
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI. (.....)

Yogyakarta, 3 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharron, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 September 2020 M
8 Safar 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 997/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 M, 25 Zulqa'dah 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhamad Irfan Al Azis
Nomor Mahasiswa : 16421123

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021

Judul Skripsi : **ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhamad Irfan Al Azis

Nomor Mahasiswa : 16421123

Judul Skripsi : **ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

*'Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari
apa yang tidak mereka ketahui.'* (Yasin [36]: 36)¹



¹ Zaini Dahlan, Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1991), 787.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“kepada kedua orang tua saya tercinta Abdul Juni dan Syaimah B. Saleh yang telah membesarkan dan telah menyekolahkan saya sehingga mampu menempuh pendidikan sampai detik ini”.

“kepada ibu dosen pembimbing, dosen penguji dan pengajar yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu kepada saya sehingga mampu berjuang sampai detik ini”



PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| ...وُ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah


Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...آ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ي...إ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS KASUS DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)

Muhamad Irfan Al-Azis

Dewasa ini masalah pernikahan begitu kompleks seperti pernikahan yang terjadi oleh seseorang dibawah umur, persoalan tersebut tercantum pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur batas minimal umur seseorang bisa melakukan pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun begitu karena, dianggap menimbulkan ketimpangan antara batas umur laki-laki dan perempuan yang dianggap hanya melanggengkan budaya pernikahan di bawah umur, maka undang-undang tersebut dirubah dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan batas minimal umur seseorang bisa melakukan pernikahan, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun, namun dengan adanya pasal 7 ayat 2 yaitu adanya dispensasi pernikahan bagi yang belum mencukupi pernikahan, akan hanya menghasilkan sesuatu yang klise, alih-alih menekan pernikahan dini justru jumlah pengajuan permohonan pernikahan dini semakin meningkat khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta, penelitian dalam skripsi ini berfokus kepada *Pertama*, terhadap analisis aturan dispensasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini. *Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

Adapun yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa, *pertama*, bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak meminimalisir dalam menekan pertumbuhan pernikahan dini, karena kurangnya tindakan pencegahan, yang mana hanya menekankan pada prosedur perundang-undangan saja, dan kurang dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini itu sendiri. *Kedua*, berdasarkan data yang penulis didapatkan faktor yang melatar belakangi pengajuan pernikahan dini di Pengadilan Agama Yogyakarta didominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan diluar nikah, dan ada juga alasan yang didasarkan keinginan pribadi dari pemohon.

Kata kunci: *Dispensasi, Pernikahan dini, Perubahan Undang-undang.*

ABSTRACT

THE ANALYSIS ON THE CASE OF MARRIAGE DISPENSATION IN POST AMENDMENT OF LAW NO.1 OF 1974

(Case Study in Religion Court of Yogyakarta)

Muhamad Irfan Al Azis

Today, the problem in marriage is so complex as occurred in an under-age marriage in which it is regulated in the Law No. 1 of 1974 concerning the minimum age of a person to get married that is at 16 years old for female and at 19 years old for male. However, it is seen to cause a gap between the minimum age for male and female, and can cause the tradition of under-age marriage. For this, the law has been revised with the Law No. 16 of 2019 as the amendment to the Law No.1 of 1974 stating the minimum age for person to get married that is 19 years old for both male and female. Nevertheless, with the existence of Article 7 sentence 2 about the marriage dispensation for those not meeting the requirements of marriage, it will result in something cliché. It will not minimize the early-age marriage and can increase the number of proposal for early-age marriage particularly in Religion Court of Yogyakarta. The research in this thesis was focused on first, the analysis on the regulation of dispensation in Law No. 16 of 2019 in minimizing the early-age marriage. Second, the factors in the proposal for marriage dispensation in Religion Court Yogyakarta. The writer in this research used the qualitative method with normative, juridical and sociological approach.

The results of this research showed that first, the Law No. 16 of 2019 as the amendment to Law No. 1 of 1974 does not minimize the number of early-age marriage. It is due to the lack of preventive measure in which it only emphasizes on the procedures of legislation – not on the socialization for the prevention of early-age marriage itself. Second, based on the data obtained, it was found that the factors for the proposal of early-age marriage in Religion Court of Yogyakarta were dominated by the promiscuity that leads to pregnancy, sexual relations outside of marriage, as well as personal wishes of the applicants.

Keywords: *Dispensation, Early-Aged Marriage, Amendment of Law*

October 08, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini saya mampu menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna mendapatkan gelar sarjana Hukum. Tak lupa shalawat dan salam kita sanjungkan kepada panglima, orang yang mulia, yang memberikan syafa'at di akhir zaman baginda Nabi Muhammad saw yang telah membingbing umat-Nya sampai akhir zaman sekarang ini.

Oleh karena itu saya sebagai penulis menyadari bahwa terslesainya skripsi tidak lepas dari berbagai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin banyak bertrimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., MSc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Tamyiz Mukharom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Sri Haningsih, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi *Ahwal AlSyakhsiyah* Fakultas Ilmu Agama Islam.
6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta sabar dalam membimbing skripsi saya sampai selesai.
7. Bapak Krismono, SHI., MSI, dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh dosen pengajar Program Studi *Ahwal syakhsiyah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan Mahasiswa lain serta seluruh pegawai akademik yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sehingga saya mampu menempuh pendidikan sampai detik ini dan memotivasi saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
10. Kepada adek kembar saya tercinta Abidah Dzakirah dan Abidah Dhaniyah yang menyemangati saya dan selalu mengikuti saya dalam perjuangan selama di kampus Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh Hakim dan keluarga Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak bantuan selama saya melangsungkan penelitian dan bersabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.


12. Saudari Nita Yuniarti Aroma Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan perhatian dan suport kepada saya.
13. Saudara Muhammad Lutfi Al-Munawwar yang telah memberikan dan membantu dalam memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
14. Almamater seangkatan Akhwal Syakhshiyah 2016 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
15. Kepada teman seperjuangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (DPM FIAI) priode 2020-2021 Tri Sasono Putra H, Muhammad Ikhlasul Amal, Sahrul Gunawan, Harunian Ahmad, Ashila, Miftakhul Ma'rifah dan selaku Ketua Lembaga Fakultas Ilmu Agama Islam Indra Pranata beserta jajarannya yang telah sama-sama berjuang di akhir kepengurusan dan memberikan motivasi kepada saya.
16. Kepada keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), yang telah memberikan batu loncatan beserta memberikan wadah , amanah terakhir kepada saya sehingga mampu berjuang bersama teman-teman dalam suka maupun duka yang tidak mampu saya ucapkan satu persatu.
17. Kepada keluarga besar Resimen Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MENWA UII) beserta jajarannya yang telah mengajarkan arti dari sebuah mengambil keputusan sehingga membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.

18. Kepada keluarga Mahasiswa Flobamorata NTT Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memeberikan motivasi dan arahan sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
19. Para Panglima Pemuda Reel 16 dan kontrakan Suanggi yang telah menjadi garda terdepan di setiap permasalahan Internal maupun External Universitas Islam Indonesia Khumaini Ibnu Demang (Conan Alor), Nurhan Syakhputra (Tangan Kanan) M.Khatami (Belakang Layar) Muh, Ikhwan (Jendral), Ahmad (Raja Masak), M. Lutfi Al-Munawwar (Pemikir) M. Ryan Nizar (Ular), M.arif Naser (Ekonomi) Alvy Saidi (uncle), Garby Saidi, Pancar Setiabudi dan Muh. Fadel.
20. Seluruh sahabat dan kerabat yang telah memberikan dorongan dan arahan agar lebih baik kedepannya bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbaigai aspek di kehidupan nyata.

saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besar-nya atas setiap tindakan yang di sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah memberikan limpahan karuniannya kepada kita semua.

Yogyakarta, 26 september 2020

Muhamad Irfan Al Azis



DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| SAMPUL LUAR | |
| SAMPUL DALAM..... | |
| SURAT PERNYATAAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iiiv |
| MOTTO | v |
| HALAM PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN..... | vii |
| ABSTRAK | xxv |
| ABSTRACT | xxvi |
| KATA PENGANTAR..... | xxvii |
| DAFTAR TABEL | xxxiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxxiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI | 9 |
| A. Kajian Pustaka..... | 9 |
| B. Kerangka Teori..... | 16 |
| 1. Perkawinan | 16 |
| 2. Peraturan Perkawinan di Indonesia | 19 |
| 3. Pernikahan Dini..... | 23 |
| 4. Dispensasi Nikah..... | 29 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 31 |
| B. Sumber Data..... | 32 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 1. Wawancara..... | 32 |
| 2. Dokumentasi..... | 33 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 33 |
| 1. Data Reduction..... | 34 |
| 2. Data Display..... | 34 |
| 3. Verification..... | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Hasil Penelitian..... | 35 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 35 |
| 2. Pertumbuhan pengajuan dispensasi nikah di PA Yogyakarta..... | 38 |
| 3. Alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah..... | 41 |
| B. Pembahasan | 45 |
| 1. Analisis Aturan Usia Pernikahan Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974 dalam Meminimalisir Kasus Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta..... | 45 |
| 2. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Seseorang Melakukan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta..... | 54 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN..... | 70 |
| PEDOMAN WAWANCARA | 73 |
| CURRICULLUM VITAE | 76 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Angka Pernikahan Dini di Gunung Kidul 2008 sampai 2012 | 27 |
| Tabel 4.1 Ruang Lingkup Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta | 37 |
| Tabel 4.2 Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Sebelum Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 Dari Bulan Januari 2019-September 2019 | 38 |
| Tabel 4.3 Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 Dari Bulan Oktober 2019-Juni 2020..... | 40 |
| Tabel 4.4 Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Wates..... | 53 |
| Tabel 4.5 Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Data Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Sebelum Perubahan Dalam Kurun Waktu Bulan Januari Sampai September 2019 Undang-Undang No 1 Tahun 1974..... | 42 |
| Gambar 4.2 Data Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Sesudah Perubahan Dalam Kurun Waktu Bulan Oktober 2019 Sampai Juni 2020 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 | 43 |
| Gambar 4.3 Persentase Pernikahan Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang Melakukan Pernikahan Pertama Pada Umur Dibawah 18 Tahun | 48 |
| Gambar 4.4 Persentase Pernikahan Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang Melakukan Pernikahan Pertama Pada Umur Dibawah 15 Tahun | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Begitu pula Allah Swt menciptakan manusia baik itu laki-laki yang berpasangan dengan perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sesuai dengan Sunnah Rasulullah Saw dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Namun kalau di lihat dari angka pernikahan yang terjadi di Indonesia sangat meningkat terutama pernikahan dini. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang mempunyai ikatan hukum dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Yang uniknya dalam undang-undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, yang dalam agama Islam sebagai rujukan nilai hukum undang-undang tersebut tidak menyebutkan batas minimal pernikahan.

¹Republik Indonesia. 1974. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Jakarta: sekretaris Negara.

Sejak pertama kali undang-undang tersebut disahkan memnag banyak perdebatan mengenainya termasuk batas usia. Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu menekan pertumbuhan pernikahan dini yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.¹

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

namun sejak tahun lalu persyaratan tersebut berubah, sejak disahkannya perubahan atas undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang secara khusus ditujukan untuk meperubahan batas minimal perkawinan yang tercantum dalam undang-undang no 1 tahun 1974. Dalam undang-undang yang baru tersebut menyatakan bahwa standar minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagai perempuan 19 tahun.²

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

¹Sofia Hardani “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia* An-Nida’ 40 (2) hal 126-139, 2016.

²Pemerintah Republik indonesia “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*,”.

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Maraknya tingkat Pernikahan Dini sangat rentan dalam perceraian, melihat rentan usia rata-rata yang melakukan Nikah Dini dari kalangan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perkawinan anak di bawah umur sangat memberatkan baik dari pria maupun wanita atau bahkan pihak keluarga yang bersangkutan, Dengan alasan tersebut sebetulnya sungguh masuk akal jika undang-undang perkawinan mengatur batas minimal perkawinan, namun perlu dicatat kembali, secara mendasar pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bisa mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama menggunakan frasa “penyimpangan” tanpa kejelasan yang jelas. Argumen pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sudah menjelaskan dengan baik, maka perlu mentata ketentuan pasal 7 ayat (2) dengan merincikan frasa ‘penyimpangan’ guna memberi kesinambungan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.³ Karena salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan

³ CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 230

demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.⁴ Menurut Abdi Fauzi Hadiono (2018) penyebab Pernikahan Dini di antaranya adalah permasalahan ekonomi keluarga dan pendidikan rendah yang secara tidak langsung membuahakan sebuah pemikiran pragmatis dalam melanjutkan hidup, situasi tersebut cukup memberatkan terutama bagi perempuan yang secara lahir maupun batin paling dirugikan. Namun populasi tingkat Pernikahan Dini tetap berkembang dan meningkat, melihat dari tingkat pendidikan yang dilalui oleh anak-anak sangat kurang dari keluarga maupun lingkungan maka perlu di dalam mengenai anjuran dalam mendidik anak-anak.

Beberapa faktor terjadinya Pernikahan Dini sangat bervariasi di antaranya Ekonomi, karena Perjudohan, Hamil, dan Teradisi adat. Dari beberapa faktor tersebut, di Kota Yogyakarta terhitung cukup banyak menurut data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2014 ada 121 kasus Dispensasi perkawinan, rata tingkat Pernikahan yang dilakukan karena faktor wanita yang terlanjur hamil. Itulah mengapa penulis ingin menganalisis di Pengadilan agama Kota Yogyakarta khususnya setelah beberapa bulan disahkannya perubahan atas undang-undang terdahulu, untuk mengetahui analisisnya sejauh ini.

Hukum negara yang lemah menyebabkan anak-anak tidak terlindungi dari peraktek ini, negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan dalam

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet III*, (Jakarta:RinekaCipta ,2005), hlm.7

pasal 7 menyebutkan, menikah di usia Dini di bolehkan asal memperoleh izin Dispensasi kawin dari pengadilan Agama, namun jika di sadari banyak dampak dari perkainan di bawah umur, karena hilangnya masa depan anak dan remaja hilangnya kebebasan personal dan kebebasan dalam mengembangkan diri serta penyangkalan kesejahtraan psikologi maupun emosional.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dengan meningkatnya Pernikahan Dini di daerah Yogyakarta serta Perubahan Undang-Undang Perkawinan kenapa masih ada saja tingkat Pernikahan dini serta izin Dispensasi kawin yang di berikan oleh Pengadilan maka Penulis tertarik untuk memberi judul penelitian yaitu “ **Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas daat di rumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah aturan usia pernikahan pasca perubahan UU No.1 Tahun 1974 dapat meminimalisir kasus permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
2. Apa yang melatar belakanggi seseorang melakukan pengajuan permohonan dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama kota yogyakarta ?

⁵SiskaWatiThaib, “Perkawinan Di bawahUmur Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974.” *Journal hal.54-55l*

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis adanya perubahan UU No.1 Tahun 1974 dalam menekan angka pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui apa yang melatar bakangi dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam permasalahan pernikahan dini, yang dimana masih banyak sekali celah dalam wacana pencegahan pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap pencegahan pernikahan dini, yang dimana penulis rasa dalam peraktiknya masih kurang tepat sasaran.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini penulis menuangkan kedalam tiga sub-bab agar dalam penelitian ini mudah dipahami dan ditelaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul

tersebut yang tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasa penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI. Bab ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka sendiri bertujuan agar diketahuinya keorisinilan, selain itu kajian pustaka ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan. Kajian teori yang penulis paparkan adalah terkait pengertian dispensasi perkawin, dasar hukum, pernikahan dini, dispensasi perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode lapangan nantinya akan terbagi dalam empat bagian yaitu. jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. setelah penulis menenentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan yaitu, Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, Pertumbuhan pengajuan dispensasi nikah di PA Yogyakarta, Analisis Aturan Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini dan Faktor-faktor yang meletar belakang seseorang melakukan

pengajuan permohonan dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.

BAB V PENUTUP. Setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA

TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan penulisan skripsi ini penulis menelaah literatur dan penelitian yang ada namun tidak menemukan yang sama, akan tetapi penulis menemukan ada beberapa literatur dan penelitian yang serupa dengan skripsi ini di antaranya sebagai berikut :

Skripsi Adib Bahari (2010) *“Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* tujuan dari penelitian skripsi di atas adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum dan dasar pemikiran tentang pencatatan perkawinan dalam RUU dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan memahami faktor-faktor terjadinya perubahan dalam ketentuan pencatatan perkawinan.¹

Jurnal Boga Kharisma (2017) *“Implementasi Batas Usia Nonimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”* dalam penelitian ini mempunyai tujuan di antaranya menghapuskan keaburan penafsiran

¹AdibBahari, skripsi : *“Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga), Hal .5.

batas minimal usia Pernikahan baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum islam, serta kesimpulan dari jurnal ini bagaimana cara pemerintah



harus tegas dalam menerapkan Undang-Undang Pernikahan dengan melihat latar belakang dari kedua belah pihak melalui edukasi serta sisi fisik, piskis dan mental agar remaja yang faham tentang kesehatan reprodksi, serta memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat agar faktor lingkungan yang menjadi dasar sebab terjadinya Pernikahan Dini menjadi kurang serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar mencegah Pernikahan anak-anak sehingga kedepannya tidak ada lagi yang menjadi korban Pernikahan anak.¹

Tesis Ahmad Masfuful Fuad (2015) "*Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)*" dari judul tesis di atas mempunyai tujuan memahami konteks yang terjadi pada saat pemerintahan menentukan batas minima usia kawin, serta menganalisis substansi makna otentik dalam penetapan batas minimal usia kawin, dimana penulis juga menggunakan hermeneutika meruapakan ajaran filsafat untuk mengerti/memahami suatu atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Dari penelitian di atas menemukan adanya kerancuan dalam penetapan batas dewasa secara normatif ini terjadi karena berbedanya sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkat sosial, menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kategori anak-anak adalah yang masih berada di bawah 18 tahun, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kategori dewasa 18 tahun. Oleh sebab itu Perubahan pasal 7

¹ Boga Kharisma, Jurnal: "*Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974*" Vol 4, No.4 2017.

tentang batas usia menikah dalam UU perkawinan menjadi sorotan serius kebanyakan menyebabkan terjadinya Pernikahan Dini.²

Winardi Triyanto (2013) “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*” penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam yang dimana terdapat syarat-syarat dalam Pernikahan menurut ajaran islam dan kesimpulan dalam penelitian di atas bahwa dalam Hukum Islam di golongkan sebagai *Mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber Hukum Islam, yakni *Al-Qur’an* dan *Hadist* yang melarang Pernikahan di bawah umur. Namun para *Fukaha* memberikan hak *khiyar* kepada kedua mempelai saat mereka dewasa nanti. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atur tentang syarat-syarat Perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).³

Skripsi Moh. Rizal Fadilah (2017) “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” tujuan yang di ambil dari penelitian untuk mengetahui Dispensasi Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) di kaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Terhadap seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tetapi batas umur minimal sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun belum bisa terpenuhi oleh kedua calon mempelai maka sebagaimana

² Ahmad MasfufuFuad,. Tesis: “*KetentuanUsia Minimal Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 (studiPerspektifHermeneutika)*” 2015 hal. 3-4.

³ Winardi Triyanto, jurnal: “*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*” Vol.1/No.3 2013 hal. 72.

ketentuan lebih lanjut Undang-Undang yang mengatur tentang Dispensasi perkawinan kepada pengadilan atau pejabat yang di tunjuk, maka kewenangan bagi mereka yang beragama islam di sebutkan kewenangan Pengadilan Agama dan lebih tegas nya dalam pasal 1 huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah di atur secara jelas pengadilan yang di maksud baik beragama islam atau agama yang lainnya bahwa “Pengadilan Adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang *beragama* islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”.⁴ Kesimpulannya penyimpangan atau pengecualian diri dari suatu peraturan atau penetapan bersifat *deklaratoir* yang artinya suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana di ajukan oleh seorang pemohon.

Jurnal La. Yono, Agus Soumonkil, Jumiati Tuharea (2020) “*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)*” penelitian di atas menjelaskan bahwa selain itu fenomena terjadinya di desa Waepandan yang di mekarkan tahun 2005, dan tahun 2010 praktek perkawinan di bawah umur mulai berkembang, pada tahun 2016-2017 angka perkawinan semakin bertambah di desa waepandan 9 sampai 10 pasangan yang melangsungkan Pernikahan , namun dalam proses Pernikahan tersebut kurang lebih 7 du ataranya menikah dengan ke adaan

⁴ Moh. Rizal Fadillah, Skripsi: “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Hal. 52-53.

usia di bawah umur. Hal ini yang menyebabkan belum siapnya mental, emosional dari ke dua pasangan.⁵

Moch. Nurcholis (2014) “*Refleksi pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam*” berdasarkan jurnal di atas menjelaskan pengaturan pembatasan usia perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebagai upaya pengaturan demi terwujudnya cita-cita perkawinan sebagaimana termaktup dalam UUP pasal 1, nilai filosofis ditinjau dari aspek entologis, epistemologis dan aksiologin. Namun dalam filsafat Hukum keluarga pembatasan usia perkawinan terkategori sebagai *filsafat tashri* terkhusus masalah *maqasid al-ahkam* (tujuan-tujuan hukum islam) berupa pemenuhan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶

Jurnal Ahmad Wafiq, F. Setiawan Santoso (2017) “*Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*” penelitian ini mengkaji bagaimana KUA (Kantor Urusan Agama) dalam mencegah terjadinya Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil kementerian agama (kemenag) yang ada di tingkat kecamatan, peraturan menteri agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 8, sesuai denagan batas umur yang telah di

⁵ La. Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, Jurnal, : “*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)*” Vol. 1, No.1, 2020 Hal. 40.

⁶ Moch. Nurcholis, Jurnal, : “*Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Kleuarga Islam*” Vol.2 No.1 Juni, 2014, Hal. 75.

tetapkan menteri agama dan apa bila terjadi penyelewengan maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Untuk usia yang di perbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sebilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas tahun) pasal di atas sangat jelas bahwa hampir tak ada alternatif penafsiran untuk usia yang di perbolehkan menikah.⁷

Jurnal Bagya Agung Prabowo (2013) *“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”* dari peneletian yang di ammbil ini menjelaskan untuk permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dapat di ajukan ke Pengadilan Negri bagi yang bukan agama islam dan Pengadilan Agama yang beragama islam, permohonan dispensasi usia kawin wajib di lampiri dengan surat pengantar dari atau di ketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa. Berdasarkan penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa pertimbangan hakin di Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan memriksa secara seksama dan tidak mudah memberikan izin kecuali dengan keadaan yang sudah sangat mendesak, dengan pertimbangan hakim penulis melihat bahwa ada dua yang menjadi rujukan antaraya pertimbangan hukum dan pertimbangan ke adilan masyarakat yang menjadi acuan di Pengadilan Agama Bantul.⁸

⁷ Ahmad Wafiq, F. Setiawan Santoso, Jurnal, : *“Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Aagama Dalam Pencegahan Pernikahan usia Dini”* Vol. 7 No. 1 2017 Hal. 24

⁸ Bagya Agung Prabowo, Jurnal, : *“Petimbangan Hakim Dalam Penetpan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agma Bantul”* Vol. 2, No. 2, 2013 Hal. 315

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya tidak akan tidak bisa tanpa adanya intraksi dengan makhluk yang lainnya, intraksi itu bukan hanya untuk bertujuan mempermudah urusan dalam bertahan hidup, melainkan juga intraksi didasarkan pada kebutuhan biologis yaitu kebutuhan *sexual*, dalam hal ini ditujukan juga demi kekekalan keturunan manusia itu sendiri. Dalam ranah keagamaan sendiri pernikahan merupakan sebuah ritual yang sangat sakral, dan bersifat peribadatan yang dalam pemberlakuannya mendapatkan ganjaran berupa pahala, singkat kata pernikahan memiliki dua nilai yang berbeda namun sejatinya memiliki keselarasan, *Pertama* pernikahan memiliki nilai keperdataan antara suami dan istri yang dimana hubungan tersebut bertujuan untuk sebuah keharmonisan rumah tangga. *Kedua* pernikahan memiliki sifat vertikal yang dimana dalam hubungan tersebut tidak terlepas dari kukungan hukum keagamaan yang berorientasi terhadap penghambaan diri kepada tuhan. Terlebih Akad pernikahan dalam Islam memiliki derajat yang sangat tinggi terbukti dalam Al-Qu'an akad (perjanjian) disebutnya dengan *Mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat).⁹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

⁹ Wahyu Wibisama, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal, : Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. An-nisa :21).

Dalam Islam sendiri istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *an- Nikah* atau *at-Tazwij*, yang berarti ‘berkumpul atau ‘bersetubuh’ sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa penyebutan seperti ‘pernikahan’ dan ‘perkawinan’. Sedangkan pengertian secara istilah *syara*’ adanya sebuah perjanjian atau akad yang mengandung kebolehan bagi sebuah pasangan (laki-laki dan perempuan) untuk melakukan hubungan badan.¹⁰ Menurut para ahli fikih sunni yang mendasarkan pandangannya terhadap empat madzhab otoritatif yaitu as-Syafi’I, Hanafi, Maliki, dan Hambali, umumnya mengartikan pernikahan pada:

“Sebuah akad yang membawa kebolehan terhadap hubungan intim laki-laki dan perempuan”

Pengertian pernikahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.*¹¹

Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian pernikahan adalah akad (perjanjian) antara laki-laki dan

¹⁰ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkaawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jilid 1, PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 11

¹¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Huum Perdata, Cet ke-2*, (Buana Press, 2014), hlm. 568. Umar haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), hlm. 9.

perempuan untuk membangun sebuah hubungan keluarga (rumah tangga), Untuk mencapai pada tingkatan hubungan sakinah.¹²

Dalam akad atau perjanjian sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya calon mempelai yang saling menyetujui terlaksananya pernikahan
- b. Adanya Ijab Qobul
- c. Adanya Mahar
- d. Adanya Wali
- e. Adanya Saksi

Disamping syarat dari itu semua aqad yang memiliki akibat hukum bagi kedua calon mempelai, harus memiliki syarat-syarat yang lain seperti:

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz
- b. Pelaksanaan ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu dalam proses pengucapannya tidak boleh diselingi kata-kata lain, yang mengubah substansi perjanjian pernikahan (ijab)
- c. Dandalam pelaksanaannya harus menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti kedua calon mempelai atau saksi-saksi.

Dalam Islam dalam konteks hukum pernikahan para ulama klasik kebanyakan menyepakati bahwa hukum pernikahan di bagi menjadi lima kriteria yang berlaku:

¹² Untuk melihat pengertian sakinah penulis merujuk kepada pendapat dari K.H. Husein Muhammad yaitu keluarga yang di mana kedua pasangan saling melindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tentram dan tanpa rasa takut. Lihat, Husein Muhammad, *Konsep Dasar Manusia dan Hakikat Perkawinan*.

- a. Wajib bagi seseorang yang telah mampu secara lahir maupun batin dan apabila tidak cepat melaksanakan pernikahan dikhawatirkan beresiko jatuh dalam perzinaan.
- b. Sunnah ketentuan ini ditujukan bagi seseorang yang secara lahir maupun batin cukup mempunyai namun secara pribadi tidak terasa takut jatuh kepada zina.
- c. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh sesuatu apapun untuk menikah dan tidak sama sekali beresiko melakukan perbuatan zina.
- d. Makruh bagi seseorang yang secara finansial belum mempunyai untuk menafkahi keluarga dan kiranya belum juga bisa memuaskan hasrat syahwat bagi pasangan.
- e. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin kepada pasangan sedangkan nafsunya meledak-ledak.

2. Peraturan Perkawinan di Indonesia

Perjalanan perundang-undangan yang mengenai pernikahan sudah ada sejak zaman belanda dan sampai serakangpun masalah itu masih menjadi isu yang cukup krusial ditengah masyarakat, mengingat wacana terhadap peraturan pernikahan sangat erat hubunganya dengan wilayah privat karena bersentuhan langsung dengan hukum agama. Pada zaman belanda terdapat dua teori tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu, *Pertama, Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa hukum-Islam hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam, teori

ini merupakan penyelarasan dari *Regeerrings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Belanda jo. Stbl. 1885 No. 2 di Indonesia). Yang pada salah satu pasalnya yaitu pasal 75 mengatur

*“Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam ‘gondieting wetten’ dan kebiasaan mereka”*¹³

Selanjutnya teori *Receptio in Complexu* digantikan oleh teori baru yaitu *Receptie* yang dicetuskan oleh seorang orientalis Belanda bernama Snouck Hourgronje, yang didalamnya menyebutkan bahwa *Pertama*. Norma hukum Islam bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum adat *Kedua*. Walaupun dalam pemberlakuannya tidak ada pertentangan dengan hukum adat, norma hukum Islam tidak juga boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum Hindia Belanda, pemberlakuan teori *Receptie* bagi sebagian orang merupakan cara Belanda mereduksi pengaruh pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat ini terlihat seperti, minimnya hukum yang diberlakukan Hindia Belanda yang berkaitan dengan hukum perkawinan.¹⁴

Persoalan ini selalu menjadi isu perdebatan diberbagai kalangan , dalam isu tersebut selalu meliputi tiga kepentingan yaitu *Pertama*, masalah internal keagamaan yang berkaitan dengan hukum agama, yang diakomodasi oleh pemerintah. *Kedua*, negara, dalam hal ini negara ingin

¹³Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123. Bandingkan dengan Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 119.

¹⁴ Ach. Fajruddin Fatwa, *Akar Historik Hukum Islam*, hlm. 621-622. Bandingkan dengan: Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 153-155.

memberikan kebijakan yang mengakomodasi segala aspek kehidupan, dan mencoba menjadi penengah antara perseteruan kelompok, alih-alih ingin menjadi penengah negara malah selalu dianggap sebagai sebagai instansi sekuler yang mencoba mengintervensi hukum agama. *Ketiga*, perempuan, perjuangan dalam penyusunan perundang-undangan yang ramah perempuan dalam soal perkawinan sudah dimulai sejak tahun 1935. Termasuk dalam pengajuan batas minimal pernikahan bagi perempuan, perjuangan tersebut tergabung kedalam konfederasi kongres wanita Indonesia (KOWANI), perjuangan tersebut terus berlangsung hingga saat ini.

Setelah negara Indonesia merdeka masalah peraturan perkawinan telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan bagi umat muslim indonesia seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan pemberlakuan perundang-undangan Republik Indonesia, 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk bagiseluruh laur jawa dan Madura.
- b. Buku 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab IV sampai XI, ketentuan tersebut berlaku sepanjang belum di berlakukannya Undang-undang No.1/1974
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan.

- d. Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini melingkupi tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di peradilan agama.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.¹⁵

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, yang menjadi pokok pembahasan mengenai perkawinan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena undang-undang yang lain hanya bersifat infrastruktur, yang sebagian besar hanya menjelaskan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁶ Tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, memiliki beberapa kelemahan terhadap permasalahan pernikahan, yaitu batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, menurut berbagai kalangan setidaknya untuk kalangan aktivis perempuan dan anak, umur yang seperti itu kiranya masih sangat bisa dikatakan sebagai pernikahan anak. Dan banyak dari mereka juga lah yang mengusakan dalam pengubahan batas minimal pernikahan, sempat di tahun 2015 mereka mengajukan *Judicial rievew* ke Mahkamah Konstitusi namun mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Namun usaha tersebut tidak seketika berhenti begitu saja, pada 2018 lalu

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 21.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21

sekolompok orang yang tergabung dalam koalisi 18+, melakukan pengujian ulang materil di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 7 ayat (1) UU perkawinan terkait batas usia pernikahan, pada kesempatan ini melalui putusan MK nomor 22/PUU-XY/2017, mengabulkan permintaan pemohon¹⁷ dan memerintakan DPR untuk melakukan pembentukan UU perkawinan paling lambat 3 tahun. Yang pada akhirnya muncul Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹⁸ Namun yang menjadi permasalahan apakah perubahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut secara praktis dan otomatis bisa menekan arus pernikahan dini dikalangan masyarakat.

3. Pernikahan Dini

Dalam agama Islam tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan batas minimal seseorang bisa menikah, namun banyak ulama mengatakan bahwa dalam pantas melaksanakan pernikahan ketika seseorang memiliki keamanan baik lahir maupun batin seperti yang tercantum dalam Q.S. An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

¹⁷ Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia pernikahan didarkan pada pandangan bahwa peraturan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, bisa menimbulkan diskriminasi *gender* yang memilii dampak terhadap kurangnya pemenuhan hak asasi perempuan yang juga dijamin oleh konstitusi.

¹⁸Jurnal Perempuan, “ Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia”, dikutip dari. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> dan diakses pada hari Sabtu 20 Juni 2020 jam 15.24.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Di situ terdapat kata ‘washalihin’. Al-Maraghi dan Quraish Shihab hampir sama mengartikan kata tersebut dengan “seseorang yang telah mampu secara mental dan spiritual untuk membangun sebuah rumah tangga”.¹⁹ Ada pula ulama yang merujuk pada ayat lainnya seperti Q.S. An-Nur (24) ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ۚ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

berdasarkan ayat tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa usia seseorang untuk menikah yaitu ketika ‘baligh’ yang di mana pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan dan akan memiliki pikiran untuk segera menikah.²⁰ Namun untuk mengetahui batas minimal tetap seseorang bisa dikatakan memiliki pikiran dan mental yang matang adalah sesuatu yang mustahil, ataupun ketika seseorang sudah memasuki umur ‘baligh’ tidak ada jaminan untuk seseorang pada umur ini bisa di katakan memiliki kematangan batin dan mental. Maka dari itu untuk mengambil keputusan atas pendapat yang cenderung menjerumuskan kita pada situasi yang dilematis.

¹⁹ Mustofa, *perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm 22.

²⁰ *Ibid.*, hlm 22

Jika kita lihat dari sisi psikologi, para ahli psikologipun memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini, ada beberapa istilah dalam ilmu psikologi dalam mengidentifikasi seseorang memasuki fase dewasa antara lain, *Priberteit* atau yang sering disebut *Puberty* dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa latin disebut *Pubertas*, yang kedua *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolesecere-adultus* atau menjadi dewasa atau perkembangan menuju dewasa, ketiga *youth*.²¹ Di sisi lain dalam ilmu psikologi secara jelas menyebutkan bahwa aspek perkembangan seseorang dilihat dari dua sisi yaitu secara ‘psikis’ dan ‘fisik’. Perkembangan dari aspek fisik dapat beberapa perubahan seperti matangnya alat-alat kelamin, yang memperoleh bentuk dan fungsinya secara sempurna. Yang kedua aspek psikis bisa kita lihat ketika seseorang bisa menyikapi sebuah masalah dengan bijak dan dewasa. Kedua aspek tersebut tidak ada sama sekali ketetapan umur yang pasti untuk menandai perkembangan tersebut.

Dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kategori anak-anak adalah yang masih berada di bawah 18 tahun ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kategori dewasa 18 tahun. Namun seperti yang dipaparkan diatas bahwa tidak ada kualifikasi umum tentang seseorang bisa dikatakan dewasa, terlebih ini masalah perkawinan yang memang betul-betul harus

²¹ Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm 106.

siap secara lahir maupun batin. Maka dari itu pada pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No 16 Tahun 2019 telah mengatur batas standar umur pernikahan. Disitu ditertulis bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum mencapai unur 21 tahun harus mengantongi izin orang tua atau wali secara tertulis, jelas kita lihat ketentuan tersebut bukan sebuah petokan bagi seseorang bisa melaksanakan pernikahan. Ketentuan batas minimal seseorang bisa menikah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan, laki-laki yang ingin menikah minimal harus berumur 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun. Dan pada 7 ayat (2) dijelaskan ketika terjadi sebuah penyimpangan pada ayat 1 seseorang bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Sebetulnya pembatasan minimal umur pernikahan diperuntukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dalam rumah tangga, seperti kekerasan seksual, resiko penyakit seksual meningkat, masalah psikologis dan lain-lainnya.

Berdasarkan data Pernikahan Dini di atas dari tahun 2008-2012 di atas bisa dilihat bahwa tingkat usia Pernikahan Dini di salah satu daerah di Yogyakarta tepatnya di gunung kidul meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari tahun dua ribu delapan untuk umur enam belas tahun 20,46 menurun menjadi 13,67 persen dan di tahun di dua ribu dua belas, sedangkan untuk umur tujuh belas sampai delapan belas tahun nya dari dua ribu delapan 23,54 persen dan meningkat menjadi 26,78 persen ditahun dua ribu dua

belas, sementara angka Pernikahan Dini dari tahun ketahun relatif meningkat.²²

Tabel 2. 1.
Angka Pernikahan Dini Di Gunung Kidul 2008 sampai 2012

| Tahun | Umur Perkawinan | |
|-------------|-----------------|-------|
| | 16 | 17-18 |
| 2008 | 20,46 | 23,54 |
| 2009 | 15,40 | 27,40 |
| 2010 | 16,24 | 23,99 |
| 2011 | 11,91 | 24,58 |
| 2012 | 13,67 | 26,78 |

a : Badan Statistika Prov. DIY 2013

Beberapa faktor terjadinya Pernikahan Dini sangat bervariasi di antaranya Ekonomi, karena Perjodohan, Hamil, dan Teradisi adat namun, secara lebih detail berikut faktor-faktor terjadinya Pernikahan Dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya Pernikahan Dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia muda, disamping itu juga kemiskinan yang di alami keluarga menyebabkan kurang nya biaya untuk melakukan pendidikan

²² Badan Pusat Statistka, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda lihat di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> di akses pada 10 Agustus pukul 07:45 WIB

terhadap anaknya, sehingga anak di bebaskan dan tidak di atur dalam pernikahan.

b. Orang Tua / Perjodohan

Pada sisi lain juga terjadinya Pernikahan Dini karena paksaan orang tua yang takut akan anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak negatif, namun, dengan menjodohkan anaknya dengan yang di sepakati orang tua agar harta yang di miliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap keluarga yang memegangnya.

c. Hamil di luar Pernikahan

Terjadinya hamil ialah karena anak-anak yang melanggar norma, memaksa terjadinya Pernikahan Dini untuk memperjelas status anak yang di kandung dengan kehamilan di luar Pernikahan menyebabkan anak untuk menikah di usia Dini.

d. Tradisi Adat Setempat

Tradisi adat setempat sangat mempengaruhi terutama di pedalaman menyebabkan hak-hak untuk anak sangat kurang sehingga tingkat pernikahan dini oleh adat mempengaruhi kebiasaan masyarakat setempat.²³

Beranjak dari situ penulis mencoba untuk meneliti kenaikan angka permohonan dispensasi pernikahan pasca disahkannya Undang-undang No.16/2019 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

²³Mubasyaroh, "Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*. Vol.7 2016,

4. Dispensasi Nikah

Walaupun dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa standar umur pernikahan telah ditetapkan pada umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tersebut bisa mengajukan dispensasi.²⁴ Dispensasi sendiri dalam KBBI berarti “*Pengecualiaan dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan*”,²⁵ dengan maksud dispensasi pernikahan ditujukan untuk pembebasan calon mempelai untuk bisa menikah tanpa memenuhi syarat umur minimal pernikahan, karna dalam keadaan tertentu ketentuan tersebut dimaksudkan untuk seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan agar bisa melaksanakan pernikahan, maka dari itu Pengadilan Agama berhak memberikan izin atau keringanan untuk calon mempelai bisa melaksanakan perkawinan secara legal, seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2).²⁶ Ini kiranya akan menjadi celah gerbang terjadinya pernikahan dini.²⁷ Tetapi perlu diingat secara tidak langsung adanya pasal yang membolehkan

²⁴ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenamedia Group. 2018) hlm. 133

²⁵ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 21 Juni 2020.

²⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional*, (Bandung: Mandar Maju . 2011), hlm 121: Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, ... hlm. 134

²⁷ Sebetulnya peraturan peundang-undangan tersebut sangat efektif, namun karena usaha-usaha non-penal membuat undang-undang tersebut terkesan kontra produktif, namun penulis tidak akan membahas masalah tersebut, karna fokus penelitian yang menekankan kepada pertumbuhan kuantitas permohonan dispensasi nikah.

adanya dispensasi nikah akan membuka pintu bagi laju kembang pernikahan dini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk melihat gambaran atau kondisi obyek alamiah, yang dimana aspek tersebut merupakan instrumen kunci serta analisis berbasis data, yang bersifat induktif. Yang di mana tujuan dari penelitian ini untuk menemukan titik terang dalam sebuah gejala-gejala atau fenomena yang tengah berkembang.¹ Di sini penulis ingin mengungkap gambaran angka permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan yogyakarta serta alasan yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah pasca di sahkannya perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dalam menelusuri permasalahan yang diteliti.²

¹ Sutriyo Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1981), 10

² Sevilla, G Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm 61; Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10

B. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis sumber data *Pertama*, sumber data primer, sumber data berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berupa wawancara terhadap pegawai yang berkaitan. *Kedua*, sumber data skunder, sumber data ini berupa literatur-literatur pendukung atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan substansi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama untuk mendapatkan data, dan juga teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi tingkat validitas dan reliabilitasnya, yang tentu menentukan tingkat keberhasilannya pula. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penulis untuk mendapatkan data atau informasi, dengan cara ini penulis melakukannya dengan cara bertatap muka *face to face* dengan informan. Untuk menjaga kredibilitas informasi yang di dapatkan, penulis juga menekankan pada teknik penentuan nara sumber dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita anggap

paling tahu atau memumpuni untuk dimintai keterangan atau jelas terhadap masalah yang hendak penulis teliti.¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.² Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sebagai pendukung dalam penelitian. Seperti berkas-berkas terkait, literatur-literatur yang berkaitan, teks keagamaan ataupun perundang-undangan, yang mana dari kesemuanya itu harus saling berkaitan dengan substansi penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan model *Miles and Huberman*. Data yang telah di dapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola menjadi jenuh. Maka dari itu untuk mendapatkan data yang padat model analisis *Miles and Huberman* dilakukan menjadi tiga tahap yaitu *Data reduction, Data display, Verification*.³

¹ Ardianto, Elvinarno, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 178

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*...., hlm. 224

³ Ismail Nurdin. Sri Hartati, *Metodelogi Penelitin Sosial*, (Surabaya:Media Shabat Cendikia. 2019), hlm 205; Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:Unpar Press. 2006), hlm. 168

1. Data Reduction

Fase ini digunakan guna merangkum data, yang pada praktiknya memilah-milah data-data yang dianggap penting dan membuang dataa-data yang tidak perlu.⁴

2. Data Display

Setelah data dipilah atau direduksi, maka langkas selanjutnya adalah penyajian data, langkah ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan abtara kategori. Singkat kata sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis apabila dibaca mudah dipahami dan dapat ditarik keesimpulan.⁵

3. Verification

Merupakan hasil dari elaborasi atas data-data yang terhimpun sehingga menghasilkan kesimpulan yang konkret dari penelitian. Namun kesimpulan tersebut perlu diverifikasi ulang sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm 168

⁵ *Ibid.*, hlm 170

⁶ *Ibi.*, hlm 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan agama Yogyakarta yang bertempat di ibukota Yogyakarta pada awalnya merupakan pengadilan serambi di lingkungan kesultanan Yogyakarta, pengadilan serambi adalah pengadilan yang diadakan disrambi-serambi masjid oleh pejabat administrasi kesultanan dan penghulu di lingkungan kesultanan Yogyakarta. Pertamakali pengadilan yogyakarta didirikan sekitar tahun 1946, yang bertempat pertamakali di daerah Masjid Besar Yogyakarta.

Penetapan berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta keluar satu tahun saelahnya, yaitu berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1946. Yang pada saat itu terletak di jalan Sokonnandi No. 8 Yogyakarta, dengan hak status Kanwil departemen Agama Provinsi DIY, yan berdiri tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan tukar pakai gedung kantor dengan Kanwil Departemen Agama. Hingga saat ini pengadilan

tersebut berada di Jalan Inda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta.

Lokasi dan Luas Wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.¹

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Visi pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”

Misi pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama sehingga lebih profesional dan proporsional.

1. Memberikan prima guna terwujudnya pelayanan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
4. Meningkatkan citra lembaga Peradilan Agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI.

b. pengadilan Yogyakarta mempunyai teritorial hukum agama pada wilayah kota Yogyakarta yang meliputi:

¹ Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta Lihat di <https://pa-yogyakarta.net/> di akses pada 25 agustus pukul 10:45 WIB.

Tabel 4. 1

Ruang Lingkup Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

| No | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan |
|-----------------|---------------------------|--|
| 1. | Umbulharjo | Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan |
| 2. ^c | ^D Kota Gede | Prenggan, Purbayan, Rejowi-nangun |
| 3. | Gondokusuman | Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan |
| 4. | ⁱ Danurejan | Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran |
| 5. | Pakualaman | Purwokinanti, Gunung Ketur |
| 6. | ^a Mergangsan | Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan |
| 7. | Kraton | Kadipaten, Patehan, Panembahan |
| 8. | ^d Mantrijeron | Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron |
| 9. | Wirobrajan | Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen |
| 10. | ^r Ngampilan | Ngampilan, Notoprajan |
| 11. | Gondomanan | Prawirodirjan, Ngupasan |
| 12. | Tegalrejo | Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru |
| 13. | Jetis | Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo |
| 14. | ^g Gedongtengen | Sosromenduran, Pringgokusuman |

i Astronomis kota yogyakarta terletak antara

- 110° 21' Bujur Timur - 7°48' Lintang Selatan

d. Secara geografis kota Yogyakarta terletak di dalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon progo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabuaten Bantul
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

2. Pertumbuhan pengajuan dispensasi nikah di PA Yogyakarta

Pada bagian ini penulis akan memaparkan data-data yang diperoleh dari serangkaian penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan penulis menggunakan beberapa sampel dari perkembangan pengajuan pernikahan dini dari sebelum dan sesudah disahkannya perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Tabel 4. 2

Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Dari Bulan Januari 2019 - September 2019

| No | Bulan | Jumlah |
|----|--------------|--------------|
| 1 | Januari 2019 | 6 Permohonan |
| 2 | Febuari 2019 | 1 Permohonan |
| 3 | Maeret 2019 | 5 Permohonan |
| 4 | April 2019 | 2 Permohonan |
| 5 | Mei 2019 | 1 Permohonan |

| | | |
|----------|----------------|--------------|
| 6 | Juni 2019 | 2 Permohonan |
| 7 | Juli 2019 | 6 Permohonan |
| 8 | Agustus 2019 | 5 Permohonan |
| 9 | September 2019 | 3 Permohonan |

Data di atas diambil dari kurun waktu sembilan bulan sebelum adanya pengesahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah masih cenderung kecil, dan angka setiap bulannya tidak menunjukkan angka yang tinggi, dengan jumlah keseluruhan 32 permohonan. Angka tertinggi dari sembilan bulan sebelum Undang-undang tersebut disahkan hanya 6 permohonan terdapat pada bulan Januari dan Juli, dan jumlah permohonan terendah terdapat pada bulan Februari dan Juni dengan 1 permohonan saja.² Dan penulis telah membandingkan dengan data pengajuan dispensai permohonan dispensasi nikah pasca perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan hasilnya mengalami kenaikan, dengan data sebagai berikut.

² Wawancara dengan Hakim Drs. Nurul Huda, S.H, M.H di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 10 Agustus 2020.

Tabel 4.3
Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan
Agama Yogyakarta pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019
Dari Bulan Oktober 2019 – Juni 2020

| No | Bulan | Jumlah |
|----|---------------|---------------|
| 1 | Oktober 2019 | 4 Permohonan |
| 2 | November 2019 | 11 Permohonan |
| 3 | Desember 2019 | 10 Permohonan |
| 4 | Januari 2020 | 12 Permohonan |
| 5 | Febuari 2020 | 5 Permohonan |
| 6 | Maeret 2020 | 6 Permohonan |
| 7 | April 2020 | 2 Permohonan |
| 8 | Mei 2020 | 0 Permohonan |
| 9 | Juni 2020 | 14 Permohonan |
| 10 | Juli 2020 | 8 Permohonan |

Setelah di sahkannya pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 16 Oktober permohonan pengajuan dispensasi pernikahan secara signifikan cukup memberikan kejutan, karena permohonan dispensasi pernikahan (dalam kurun waktu 9 bulan setelah disahkan undang-undang tersebut) naik dua kali lipat dengan angka mencapai 72 permohonan. Sebetulnya adanya kenaikan angka permohonan dispensasi merupakan konsekuensi logis atas kenaikan

batas minimal pernikahan.³ Dari angka yang kita lihat dari data diatas, ternyata alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah cenderung memiliki kesamaan dan alasan tersebut menurut hakim memiliki kedaruratan yang tidak bisa ditolak sehingga setiap permohonan memiliki potensi besar untuk dikabulkan, maka dari itu penulis akan mencoba memaparkan data mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah pada sub selanjutnya.

3. Alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Dalam sesi wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam memutuskan permasalahan dispensasi pernikahan hakim tersebut membedakan permohonan dengan dasar murni dan dasar yang tidak murni.⁴


- a. Dasar murni yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menetapkan keputusan atas permohonan tersebut hakim melihat dari berbagai aspek, seperti persetujuan orang tua, kesiapan mempelai, selain itu juga hakim tersebut mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, dan dalam konteks ini hakim memiliki peluang untuk mengabulkan atau menolaknya.
- b. Dasar tidak murni yang dimaksudkan disini oleh hakim tersebut bahwa seorang pemohon memiliki urgensinya tersendiri dalam alasan melaukan pernikahan seperti hamil di

³ *Ibid.*

⁴ Wawancara dengan Hakim Drs. Nurul Huda, S.H, M.H di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 10 Agustus 2020.


luar nikah atau tertangkap basah telah melakukan hubungan intim, untuk mengurangi tekanan sosial dari masyarakat seperti rasa malu dan lain sebagainya, kondisi tersebut menurutnya sangat berkemungkinan besar permohonan tersebut dikabulkan.

Dari perspektif tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hakim sangat memperhatikan aspek subyektif dari pemohon. Dan apabila pengajuan permohonan dispensasi tersebut jika didasari oleh dasar tidak murni atau hamil diluar nikah secara signifikansi Undang-undang baru tersebut secara konsep maupun praktik tidak jauh dari kata cukup untuk menekan tumbuh kembang pernikahan dini. dari sini kita bisa melihat sedikit bahwa hanya akan menjadi kecacatan logika jika hanya mengandalkan aspek yuridis dalam menekan pertumbuhan pernikahan dini, karena dalam peraturannya pun secara tersirat, memberikan celah dalam melakukan pernikahan pada usia belia, ini karena banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan pernikahan, apalagi faktor-faktor tersebut memiliki nilai darurat sehingga penolakan terhadap permohonan dispensasi hanya opsi hakim yang tak terpakai. Terbukti dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah angka kehamilanlah yang menunjukkan angka tertinggi, berikut penulis paparkan data mengenai faktor pengajuan dispensasi nikah. Penulis telah merangkum data alasan pengajuan pernikahan dini yang terjadi dalam sebelum dan sesudah disahkannya perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Data Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Sebelum Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974
(Sumber: Pengadilan Agama Yoogyakarta)

Data grafik di atas diambil sebelum disahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974. Data tersebut diambil dari pengajuan dispensasi nikah pada tabel 4. 2. Dalam gambar 4. 1 menunjukkan bahwa dari keempat alasan memiliki persentase tertinggi yaitu 20 orang dengan kehamilhan sebaga faktor yang mendominasi alasan permohonan pengajuan dispensasi nikah. Dan persentasi dari data faktor yang melatar belakang permohonan pengajuan dispensasi nikah setelah adanya perubahan pun tidak memiliki perbedaan yang mencolok atau bahkan bisa dikatakan sama.



Gambar 4. 2. Data Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Sesudah Perubahan Dalam Kurun Waktu Bulan Oktober 2019 Sampau Juni 2020 Undang-undang No 1 Tahun 1974. (Sumber: Pengadlan Agama Yoogyakarta)

Data grafik di atas diambil sesudah disahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974. Data tersebut diambil dari pengajuan dispensasi nikah pada tabel 4. 3. Dalam gambar 4.2 seperti yang telah dikatakan diatas bahwa kehamilan memiliki persentase tertinggi 40 orang terhitung oktober 2019-juli 2020 dalam data diatas juga ada penambahan faktor karena tertagkap tangan tengah berhubungan intim, dan untuk menutup rasa malu keluarga, si anak paksa untuk melakukan pernikahan. Secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan hal yang mendominasi sebagai faktor atau alasan utama seseorang mengajukan dispensasi nikah.

B. Pembahasan

1. Analisis Aturan Usia Pernikahan Pasca Perubahan UU No.1 Tahun 1974 dalam Meminimalisir Kasus Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

M. Friedmen memberikan salam bukunya memberikan sebuah stepmen bahwa dalam setiap negara memiliki kulturnya tersendiri dalam hukum, yang salah satunya disebutkan dengan federalisme subkultural yang dimana penggunaan hukum masih tergantung kepada pandangan dunia setiap subyek hukum. Walaupun indonesia menganut monokultural dalam hukumnya tetapi dalam prakriknya masih saja menggunakan pendangan federalisme kultural tersebut khususnya dalam hukum perdata. Pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum yang berfokus kepada personal sebagai subyek hukum (*private materil*), pendeskripsian tersebut juga dapat dipahami membahas mengenai hukum keluarga (karna dalam urusan keluarga merupakan urusan personal yang hanya ada perkara ketika ada pengaduan), yang dimana masih menggunakan pengadilan agama yang secara khusus diperuntukan untuk warga negara yang beragama Islam.⁵

Hukum keluarga atau yang yang berlandaskan pada hukum perkawinan, dalam konteks indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perjalanannya masalah hukum keluarga mengalami berbagai dinamika, yang secara

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media. 2017), hlm. 258

deduktif dapat disimpulkan perubahan yang terjadi karena beberapa faktor yang meliputi hak perempuan, dan batas pernikahan yang selalu berujung kepada pernikahan dini. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan pasal 7 ayat (1) dan (2), karna dianggap bertentangan dengan salah satu poin yang terkandung dalam konstitusi yaitu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”

Karena dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang dia anggap secara tersirat memunculkan nilai diskriminasi gender, dan memiliki indikasi pengeksploitasian anak dibawah umur, disamping itu pertimbangan lainnya adalah masalah kesehatan bagi si perempuan, yang tak jarang menimbulkan kematian karena kondisi tubuh yang secara biologis belum siap mengandung.

Secara garis besar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memiliki dua spirit dasar *pertama*, emansipasi, yaitu mewujudkan peraturan yang berkeadilan gender, mengingat sesuai pasal 27 ayat (1) yang memiliki pesan persamaan antara warganegara. Maka untuk mengurangi eksploitasi terhadap perempuan yang masih dibawah umur, syarat umur pernikahan terhadap perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. *Kedua*, tentang pencegahan pernikahan dini, undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai cara penal atau

yuridis dalam menekan angka pernikahan dini, sebab hak anak sebetulnya telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum seperti yang tercantum pada pasal 1 angka 1 bahwa :

“Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut memberikan isyarat yang kuat terhadap hak hidup anak, yang harus terpenuhi, seperti hak bebas dari diskriminasi, hak kesehatan, hak Pendidikan, hak untuk tidak dieksploitasi, dan Hak Kesehatan, yang semua komponen tersebut harus segera dan wajib terpenuhi. Maka jika sebuah aturan atau hukum sebuah instansi negara melegalkan pernikahan bagi warga negaranya dengan usia yang relatif muda, maka secara otomatis hak-hak tersebut sedikit banyaknya akan berkurang dan kebebasannya akan terhalang dengan tanggungjawab rumah tangga.


Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut, badan legislatif mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam isinya merubah ketentuan pasal 7, untuk menyamakan syarat minimal seseorang melakukan pernikahan, bagi perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun, perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut

terfokus pada syarat minimal pernikahan bagi warga negara yang secara khusus sangat berdampak pada perempuan. Tentu ini merupakan kabar baik bagi kita, namun pertanyaannya apakah perubahan batas minimal tersebut bisa menekan secara signifikan atas pernikahan dini?, terkhusus untuk kaum perempuan.

Permasalahan perkawinan tersebut semakin lama semakin mengawatirkan, jika di lihat dari akibatnya, karena memiliki dua dampak yang cukup signifikan, yaitu dampak terhadap tingkat persentase perekonomian negara, bukan tanpa alasan, ini bisa terjadi mengingat tingkat kesejahteraan para pelaku pernikahan tinggi yang bermodalkan pendidikan rendah bisa mempengaruhi tingkat perekonomian negara dan melanggengkan kemiskinan. Kedua, berdampak kepada si pelaku pernikahan, seperti pendidikan, kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan bisa terancam, terlebih seseorang yang melakukan pernikahan sebelum umur 18 tahun akan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi atas potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Badan Pusat Statistika berkerja sama dengan UNICEF mencatat, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah di indonesia. Lebih lanjut, perempuan pada umur 20-24 tahun yang telah menikah sedari sebelum umur 18 tahun pada 2018 mencapai 1.220.900,⁶ dan yang melakukan pernikahan pertama sebelum umur 15 tahun berjumlah sekitar 61,300 yang karna angka ini

⁶ Data yang penulis paparkan dirasa sayang tak imbang karena hanya memaparkan jumlah perkawinan anak yang dirasakan perempuan, ini karena dalam pernikahan anak perempuanlah yang banyak menanggung masalah seperti, kesehatan karna hamil dan melahirkan.

juga menempatkan Indonesia pada pertasi 10 besar atas jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia.⁷ Berikut data perkembangan dari pernikahan anak yang pertama kali menikah di umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun kebawah dari jangka waktu 2008 sampai 2018.




Gambar 4. 3 Persentase pernikahan perempuan Usia 20-24 Tahun yang melakukan pernikahan pertama pada umur dibawah 18 tahun
(Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018)

Hanya saja data pada grafik tersebut merupakan rinciannya yang meliputi faktor dari pengajuan permohonan dispensasi nikah. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa kehamilan merupakan faktor utama alasan pengajuan permohonan pernikahan dini, dengan jumlah 20 pemohon. Alasan keinginan pribadi hanya berjumlah 4 pemohon, dan untuk alasan berhubungan intim data yang kami terima dari bulan januari sampai september belum ada yang menggunakan

⁷ Badan Pusat Statistka, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda lihat di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> di akses pada 27 agustus pukul 14:45 WIB

alasan tersebut, dan 12 putusan yang tidak dituliskan dalam surat putusan dengan alasan privasi.



4 Persentase pernikahan perempuan Usia 20-24 Tahun yang melakukan pernikahan pertama pada umur dibawah 15 tahun

(Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018)

Walaupun data diatas menunjukkan penurunan, tetapi angka yang ditunjukkan tersebut tidaklah memuaskan seperti pada gambar 4.3, bahwa penurunan hanya menunjukkan pada angka 3,46 dan pada gambar 4. 4, menunjukkan penurunan sampai 1,04.

Berdasarkan data di atas seharusnya menjadi bahan refleksi kita terhadap pertumbuhan pernikahan dini, agar penelaahan yang lebih lanjut dan serius, karena ini berkenaan dengan nilai kesejahtraan anak yang harus diperhaikan. Ini akan atau mungkin sudah menjadi situasi yang cukup problematis, karena pada pasal 7 ayat (2) UU No. 16

Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian terhadap seseorang yang mengajukan pernikahan,

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Undang-undang tersebut secara tersirat memperbolehkan pelaksanaan pernikahan bagi mempelai yang belum mencukupi umur, dengan cara pengajuan dispensasi, walaupun dalam Undang-undang tersebut menyebutkan adanya sebuah prosedur yang cukup ketat dan pertimbangan hakim. Tetapi sebetulnya pemberian kebijakan dispensasi pernikahan merupakan berkenan dengan sesuatu yang istimewa, seperti pada situasi yang sangat mendesak siperempuan hamil diluar nikah, maka dari itu untuk menjaga hak-hak keperdataan terhadap ayah harus dilindungi dan maka dari itu setiap pengajuan dispensasi dengan alasan kehamilan diluar nikah harus dikabulkan.⁸

Dan nyatanya jumlah pengajuan permohonan pernikahan setelah undang-undang tersebut disahkan, pengajuan dispensasi terus meningkat, penulis mengatakan seperti yang dimaksud karena mendasarkan kepada data yang telah penulis paparkan sebelumnya. Gejala tersebut bukan saja terjadi di daerah kota Yogyakarta saja, penulis mencoba untuk lebih jauh untuk meneliti persoalan ini dengan

⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional...* hlm 121; Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur...* hlm. 134

menelisik di beberapa kota hasilnya pun cukup bertolak belakang dari kata puas, penulis mengambil 2 sampel data dari dua tempat berbeda, yaitu Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang sama-sama menunjukkan kenaikan.

Tabel 4.4
Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi
Nikah Pengadilan Agama Wates

| No | Bulan | Jumlah Permohonan |
|----|----------------|-------------------|
| 1 | Juni 2019 | 1 Permohonan |
| 2 | Juli 2019 | 2 Permohonan |
| 3 | Agustus 2019 | 4 Permohonan |
| 4 | September 2019 | 2 Permohonan |
| 5 | Oktober 2019 | 3 Permohonan |
| 6 | November 2019 | 8 Permohonan |
| 7 | Desember 2019 | 4 Permohonan |
| 8 | Januari 2020 | 10 Permohonan |

Walaupun tidak sebegitu signifikan, tetapi jumlah pengajuan pernikahan dini di pengadilan Wates bertambah, dari bulan juni sampai september angka permohonan tidak menyentuh angka 5, setelah bulan oktober (yang dimana Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 itu berlaku) sampai bulan januari menyentuh angka 10.⁹

⁹ Data Permohonan Dispensasi Pernikahan dini di Pengadilan Kabupaten Wates Lihat di <http://www.sipp.pa-wates.go.id/> di akses pada 30 agustus pukul 14:45 WIB

Tabel 4.5
Angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| No | Bulan | Jumlah Permohonan |
|----|----------------|-------------------|
| 1. | Agustus 2019 | 28 Permohonan |
| 2 | September 2019 | 19 Permohonan |
| 3 | Oktober 2019 | 86 Permohonan |
| 4 | November 2019 | 361 Permohonan |
| 5 | Desember 2019 | 181 Permohonan |

Data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru sangat mengejutkan bahwa dalam kurun waktu 2 bulan sebelum Undang-undang tersebut disahkan dan masuk pada priode dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan perbedaan jumlah permohonan sangat signifikan, disparitas angka yang terpaut berkali-kali lipat tersebut juga sebagai kosekuensi atas pemberlakuan dari penambahan umur batas minimal seseorang bisa meakukan pernikahan.¹⁰

Dari apa yang telah penulis paparkan berdasarkan data yang penulis paparkan menunjukkan bahwa pernikahan dini di Pengadilan

¹⁰ Nita Anisatul Azizah, Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam perkaranya di Terimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

Agama Yogyakarta mengalami kenaikan dalam kurun waktu bulan januari sampai bulan september 2019 pengajuan permohonan dispensasi nikah berjumlah 31 permohonan, dan setelah pemberlakuan Undang-undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974, berdasarkan data yang penulis peroleh dari kurun waktu bulan oktober 2019 sampai bulan juli 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah 72 permohonan, kenaikan permohonan tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Wates, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penulis berkesimpulan bahwa adanya peperubahanan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum efektif menekan pertumbuhan pernikahan dini.

2. Faktor-Faktor yang Meletarbelakangi seseorang melakukan pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.

Di atas kita telah membahas tentang bagaimana analisis dari undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap penekanan tingkat laju pernikahan dini, dan juga telah disebutkan pesentase pertumbuhannya antara kurun waktu 2008 sampai 2018, tetapi ada pernyataan apa sebetulnya penyebab general dari seseorang melakukan percepatan pernikahan, mengingat data tersebut sangat perlu untuk bahan evaluasi terhadap masa yang akan datang. Maka dari itu sebelum penulis

memaparkan apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek dasar dari kehidupan manusia, tanpa pendidikan manusia akan tertinggal dengan manusia yang lainnya, terlebih dewasa ini yang menuntut kita untuk bersifat rasional, segala sesuatu harus dipertimbangkan untung-ruginya. Maka dari itu untuk bisa berfikir secara rasional-empiris, pendidikan formal menjadi salah satu jalannya. Dalam hal pendidikan dan perkawinan para ahli banyak yang mempertanyakan hubungan keduanya yaitu, *pertama*, pernikahan dini yang menghambat pendidikan atau *kedua*, kurangnya pendidikan yang memberikan pemahaman pragmatis seseorang untuk segera menikah. Mengenai hal ini penulis tidak menemukan data yang pasti tentang permasalahan tersebut, terlebih kebanyakan karya ilmiah hanya menuliskan akibat dari pernikahan dini yang didalamnya juga mengakibatkan kurangnya pendidikan. Tetapi penulis beranggapan bahwa kurangnya pendidikanlah yang sangat mempengaruhi laju pernikahan dini, seperti kualitas pendidikan orang tua yang tidak kurang memahami akibat pernikahan dini dan cenderung bersikap pragmatis ketika harus menanggung beban biaya hidup anak, dengan cara menikahkan pada umur yang relatif baru saja matang. Walaupun masih agak bersifat dilematis tetapi masalah pendidikan selalu

diperbincangkan sebagai sebuah sub penting jika membahas tentang pernikahan dini.¹¹

b. Ekonomi

Selain faktor pendidikan, faktor ekonomi sebagai salah satu alasan terjadinya pernikahan dini, ini sangat terlihat pada fenomena pedesaan yang notabene memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. pada 2005 UNICHEF mencatat bahwa negara-negara miskin di dunia memiliki tingkat pertumbuhan pernikahan anak yang tinggi.¹² Keluarga-keluarga yang berekonomi rendah biasanya menikahkan anaknya dengan alasan akan segera terbebas dari beban yang ditanggung keluarga (pernikahan tersebut sering terjadi pada perempuan, ini tidak terlepas budaya patriarki yang masih kental terasa di lingkungan pedesaan) Walaupun kenyataannya kondisi perekonomian mereka yang belum tentu ikut berubah dengan hilang, malah cenderung terjerat kepada lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*), kondisi tersebut memberikan kosekuensi putusnya pendidikan, dan akan terus terulang sampai generasi selanjutnya. Fenomena ini sangat terasa kental di wilayah pedesaan, ini tidak terlepas dari kesenjangan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, seperti kurangnya infrastruktur sebagai jalan dari laju perekonomian masyarakat.

c. Kondisi lingkungan

¹¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional*hlm 121.

¹² *Ibid*, hlm. 132.

Disini penulis akan memaparkan bagaimana relevansinya faktor lingkungan sebagai salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. faktor lingkungan sebagai penyebab pernikahan dini, sangatlah kompleks tak terlepas dari keluarga, adat istiadat atau kepercayaan, dan ajaran keagamaan, yang secara keseluruhan saling berhubungan satu sama lain, penulis akan memulai pembahasan tentang ini dimulai dengan lingkungan faktor terkecil yaitu keluarga, selain itu pengaruh kepemimpinan paternalistik orang tua diduga kuat sangat menentukan.

13

1) keluarga

Orang tua bisa menerapkan kehendaknya terhadap anaknya, dengan berbagai doktrin norma dan budaya yang berlaku kebijakan orang tua sangat berpengaruh kehidupan anak. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas keluarga atau orang tua dengan pengetahuan yang terbatas akan cenderung berpikir pragmatis dan memerintahkan anaknya untuk segera menikah, demi meringankan beban keluarga sekaligus mengharapkan anaknya memperoleh kehidupan yang lebih baik, dalam kehidupan tradisional yang sangat kental kondisi tersebut tidak bisa ditolak sama-sekali, namun penulis juga menambahkan catatan kecil bahwa paradigma budaya yang mempengaruhinya, seperti budaya patriarki yang membuahkan pengekangan sosial secara

¹³ Rini Meiandayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014” JSK, Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015

sistematis sehingga merugikan perempuan,¹⁴ misalnya sebuah keluarga dengan ekonomi yang rendah memiliki dua anak perempuan dan laki-laki, demi meminimalisir biaya pendidikan keluarga seperti itu biasanya hanya menyekolahkan anak laki-laki saja, pandangan bahwa perempuan akan hanya menjadi pengurus rumah, dan mengikuti dimana suami hidup. Jika kita telaah, kebijakan orang tua yang sangat mempengaruhi kehidupan pribadi anak juga tidak terlepas dari unsur subyektif dan unsur eksternal yaitu norma budaya yang berlaku.¹⁵

2) Adat istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan sebuah teritorial masyarakat tertentu yang didalamnya memiliki unsur paksaan di berbagai sektor kehidupan, uniknya dalam tradisi tersebut sering dibumbu-bumbui oleh kepercayaan yang bersifat mistik atau transenden, tidak terlepas juga dengan masalah pernikahan, banyak masyarakat hukum adat yang pada kepercayaannya memberikan pengaruh terhadap persepsi sebuah pernikahan, seperti yang terjadi budaya yang menganggap bahwa anak perempuan yang sudah memasuki usia dewasa belum menikah akan menimbulkan fitnah dan menjadi aib keluarga, terlebih terlambatnya untuk menikah sering dibumbu-bumbui faktor mistis. Karna budaya merupakan produk dari perilaku manusia itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa budaya yang

¹⁴ Atik Mawarni, Nurnahariah, Djoko Nugroho, Solekhah, *Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Wanita Kes Masyarakat: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat* Volume 13, Issue 1, March 2019

¹⁵ *Ibid.*

melegitimasi sebuah terjadinya pernikahan dini itu berasal dari manusia itu sendiri, langkah yang bisa kita lakukan untuk merubah pola perilaku tersebut dengan cara melihat dari persepsi dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

3) Ajaran keagamaan

Dalam faktor lingkungan selain keluarga dan adat istiadat, ajaran keagamaan juga mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini,¹⁷ doktrin pencegahan atas kemaksiatan menjadi alasan yang sangat kuat terhadap pernikahan dini, kondisi tersebut tergambarkan dalam fenomena pop kultur gerakan nikah muda yang biasa diinisiasikan oleh golongan pemuda urban, yang pada tujuannya doktrin pencegahan kemaksiatan merupakan sebuah upaya kontrol sosial terhadap perilaku pemuda yang semakin hari-semakin immoral, Ditambah lagi masalah interpretasi hukum keagamaan yang kurang memadai untuk konteks dewasa ini, seperti tidak adanya kejelasan batas minimal umur seseorang bisa melakukan pernikahan, biasanya para ahli hukum Islam membolehkan seseorang menikah ketika seseorang tersebut telah cakap hukum, namun masalahnya batasan cakap hukum tersebut ditandainya dengan tanda seseorang siap reproduksi secara biologis atau akhil baligh, yang secara umum terjadi pada usia yang cukup muda.¹⁸

¹⁶ Liliweri Alo. Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2002 : 7-12. Early Marriage In South Asia. 2003. Di lansir Tanggal 30 agustus 2020 pukul 16.22 WIB. Tersedia [http://www.unicef.org/rosa/earlymarriage\(lastversion\).doc](http://www.unicef.org/rosa/earlymarriage(lastversion).doc). Child Marriage. 2010. Di lansir Tanggal 31 agustus 2020 pukul 18.24 WIB. Tersedia pada : http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html. Sunaryo

¹⁷ Noorkasiani. Heryati. Rita Ismail. Sosiologi Keperawatan. Jakarta : EGC, 2009.

¹⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional*hlm 21

Permasalahan usia yang tidak pasti inilah yang dipandang preblematis, ditambah orang-orang selalu menalar bahwa ajaran keagamaan mengajarkan pernikahan sesegera mungkin sehingga terhindar dari maksiat, membuat semangat pernikahan di usia muda terus ada.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor bersifat general yang banyak dikemukakan oleh berbagai ahli dibidang sosial, dalam mengidentifikasi tingkat pernikahan dini pada sebuah daerah tertentu. Berawal dari situ seperti yang dikatakan di atas penulis akan memaparkan data yang didapat mengenai persentase faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di PA Yogyakarta.

Pada dasarnya pemberlakuan dispensasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya perlindungan anak, hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sangat besar atas diskresi pemberian izin seseorang anak bisa menikah atau tidak bisa menikah, tentu juga pertimbangan hukum tersebut harus sangat matang, yang tidak melupakan aspek sosiologis, psikologis.¹⁹ Namun tak sedikit pula yang menuduh bahwa peran Pengadilan Agama dituding dengan prasangka yang negatif, pasalnya ada anggapan bahwa meragukannya pemberian perizinan pernikahan dini akan membawa kemaslahatan, dan menganggap peranan Pengadilan Agama

¹⁹ Mardhi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur...* hlm. 118

hanya akan memperluas kemudharatan yang juga akan mengancam generasi bangsa.²⁰ Namun sebagaimana yang telah penulis paparkan data di atas, bahwa data tersebut disamping bisa digunakan untuk melihat faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi, penulis meyakini bahwa data tersebut bisa membantu kita untuk melihat analisis Pengadilan agama dalam menekan laju pernikahan dini.


Berdasarkan data yang ada, latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama secara umum didasari oleh 3 alasan yaitu *Pertama*, keamilan, kehamilan yang dimaksudkan disini ketika seorang anak telah melakukan hubungan intim yang menimbulkan kehamilan, jika sudah terjadi seperti itu untuk menutup rasa malu pihak keluarga dan untuk menjaga hak keperdataan si anak kelak kepada ayahnya maka alasan tersebut menjadi alasan yang kuat bagi pengajuan permohonan dispensasi nikah. *Kedua*, keinginan, seorang mempelai yang ingin melakukan pernikahan dengan alasan suka sama suka namun usianya belum mencukupi ketentuan maka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan hakim diwajibkan untuk menelaah dan menimbang dengan ketat seperti kesiapan baik lahir maupun batiniah si anak. berhubungan intim. *Ketiga*, berhubungan intim, alasan ini secara literal terasa aneh dan mungkin akan banyak orang yang menyangkalnya, namun penulis beranggapan sebaliknya

²⁰ *Ibid*, hlm 133.

karena memang ada yang memberikan alasan yang seperti itu, alasan ini dikarenakan tertangkapnya seorang anak sedang melakukan hubungan intim dengan pasangannya, si anak memang belum bisa dipastikan hamil, atau memiliki keinginan untuk menikah tetapi biasanya pihak keluarga tetap akan memaksakan pernikahan demi menjaga martabat keluarga. Seperti yang telah paparkan di atas. angka kehamilan lah yang paling tinggi sebagai alasan seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah, data yang diambil setelah disahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 juga menunjukkan peningkatan baik dari alasan Kehamilan, Keinginan, Berhubungan intim, peningkatannya rata-rata sampai dua kali lipat dari periode sebelum disahkan undang-undang tersebut.

Dari grafik yang telah diteliti angka kehamilan lah yang paling tinggi sebagai alasan seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah, data yang diambil setelah disahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 juga menunjukkan peningkatan baik dari alasan Kehamilan, Keinginan, Berhubungan intim, peningkatannya rata-rata sampai dua kali lipat dari periode sebelum disahkan undang-undang tersebut.

Demikianlah pemaparan penulis tentang alasan pengajuan permohonan pernikahan dini, dari data di atas menunjukkan kehamilan menjadi faktor utama dari pengajuan permohonan dispensasi nikah, faktor kehamilan pergaulan bebas dikalangan pemuda merupakan alasan yang paling dominan, ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang secara tersirat bahwa permasalahan pernikahan dini dewasa ini bukan hanya dorongan dari permasalahan pendidikan, ekonomi, keluarga, kebudayaan dan lain sebagainya, adalah pergaulan bebas yang bisa dikatakan sebagai faktor arus utama terjadinya pernikahan dini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwasanya perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat meminimalisir pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tercatat angka permohonan Dispensasi nikah pada tahun 2019 sebelum adanya perubahan pada UU tersebut yang terhitung mulai bulan Januari-September 2019 berjumlah 31 permohonan, dan setelah adanya perubahan pada UU P tercatat dari bulan Oktober 2019 - Juli 2020 berjumlah 72 permohonan, sehingga apabila dirata-ratakan meningkat dua sampai tiga kali lipat.
2. Adapun alasan utama yang menjadi penyebab pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah Hamil di luar Nikah dan sebagian besar permasalahan ada pada aspek ekonomi, pendidikan dan keluarga yang menjadi latar belakang utama pengajuan Dispensai Nikah.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam memutuskan suatu hukum perlu adanya survey tentang dampak dari UU No 16 Tahun 2019 sehingga dalam merumuskan tidak berdasarkan aspek dari para pemohon saja namun, melihat dari berbagai aspek yang melatar belakangi terjadinya Pernikahan dini, dengan kaca mata luas di lingkup masyarakat. Setelah mengingat, menimbang, memutuskan dan menetapkan UU No 16 Tahun 2019 masyarakat yang melihat dari sudut pandang tingkat pendidikan yang di launya, merasa bahwa UU No 16 Tahun 2019 perlu adanya masa Percobaan sehingga penerapannya apakah dapat memberikan dampak yang meminimalisir atau malah meningkatkan angka pernikahan dini, serta membentuk lembaga-lembaga atau pendidikan di sekolah tentang *sex education*, karena ketidakadilan menjadi landasan dimana telah terjadinya perubahan-perubahan yang mengakibatkan terbentuknya suatu hukum.
2. Kepada keluarga seharusnya sangat berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya terutama pendidikan moral dalam hamil diluar nikah dikerenakan tingkat kenakalan remaja dewasa ini, Serta tingkat pengetahuan remaja dapat memberikan aspek yang positif dan negatif terlebih lagi tentang pemahaman dalam pernikahan maka dari itu perlu adanya bimbingan dari orang tua maupun keluarga agar dalam mendidik anak yang masih di bawah umur faham akan dampak dari suatu perbuatan (pernikahan dini), sehingga anak-anak faham dan tau akan akibat dari suatu tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. Bakri, Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkaawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 1, PT Hidakarya Agung
- Agung Prabowo. Bagya, Jurnal, : “Petimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul” *justisia*: Vol. 2, No. 2 (2013)
- Alo. Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara, 2002 : 7-12. Early Marriage In South Asia. 2003. Di lansir Tanggal 30 agustus 2020 pukul 16.22 WIB. Tersedia [http://www.unicef.org/rosa/earlymarriage\(lastversion\).doc](http://www.unicef.org/rosa/earlymarriage(lastversion).doc). Child Marriage. 2010. Di lansir Tanggal 31 agustus 2020 pukul 18.24 WIB. Tersedia pada : http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html. Sunaryo
- Anisatul Azizah. Nita, Analisa Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam perkaranya di Terimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020)
- Ardianto, Elvinarno, 2011, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Badan Pusat Statistka, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda lihat di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> di akses pada 10 Agustus pukul 07:45 WIB
- Badan Pusat Statistka, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda lihat di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> di akses pada 27 agustus pukul 14:45 WIB
- Bahari. Adib, “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2018)
- Bungin. Burhan, 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Chandra. Mardi, 2018 *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group.

- Data Permohonan Dispensasi Pernikahan dini di Pengadilan Kabupaten Wates
Lihat di <http://www.sipp.pa-wates.go.id/> di akses pada 30 agustus pukul 14:45 WIB
- Fadillah. Rizal, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Skripsi*, (2018)
- Hadi, Sutirno, 1981 *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM.
- Hanafi. Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Hardani. Sofia, 2016. “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang di Indonesia : An-Nida’*”
- Haris. Sanjaya. Umar dan Annur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media
- Jurnal Perempuan, “ Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia”, dikutip dari. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> dan diakses pada hari Sabtu 20 Juni 2020 jam 15.24
- Kansil. CST, 1989, “*Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 21 Juni 2020.
- Kharisma. Boga, Jurnal: “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974” Vol 4, No.4 (2017)
- M. Friedman. Lawrence, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Masful Fuad. Ahmad, Tesis: “*Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No.1 Tahun 1974 (studi Perspektif Hermeneutika)*” (2015)
- Masruhan, Positiviasi Hukum Islam di Indonesia, *Islamica*, Vol. 6, No. 1, (2011)
- Mawarni. Atik, Nurnahariah, Djoko Nugroho, Solekhah, Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Wanita Kes Masyarakat: *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Volume 13, Issue 1, March* (2019)

- Meiandayati. Rini, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014” *JSK*, Volume 1 Nomor. 2 Tahun (2015)
- Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, (2008)
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*. Vol.7 (2016)
- Mustofa, 2009, *perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis
- Noorkasiani. Heryati. Rita Ismail. 2009. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta : EGC,
- Nurcholis, Jurnal, : “Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Kleuarga Islam” Vol.2 No.1 Juni, (2014)
- Nurdin. Ismail. Sri Hartati, 2019, *Metodelogi Penelitin Sosial*, Surabaya:Media Shabat Cendikia.
- Panut Panuju, Ida Umami, 1999, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pemerintah Republik indonesia “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*,”.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Jakarta: sekretaris Negara.
- Ramulyo. Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sarkowi, Agus Susilo, “Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 5 No.1 (2020)
- Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta Lihat di <https://pa-yogyakarta.net/> di akses pada 25 Agustus pukul 10:45 WIB.
- Sevilla, G Consuelo dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press,
- Silalahi. Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung:Unpar Press.
- Soesilo, 2014, *Kitab Undang-Undang Huum Perdata, Cet ke-2*, Yogyakarta: Buana Press

- Sudarsono, 2005, "*Hukum Perkawinan Nasional*," , Jakarta:Rineka Cipta
- Syarifudin. Amir , 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penerjemah Al Qur'an UII, 1991, *Al Qur'an Dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Triyanto, Winardi jurnal: "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974" Vol.1/No.3 (2013)
- Wafiq. Ahmad, F. Setiawan Santoso, : "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan usia Dini", *Jurnal* Vol. 7 No. 1 (2017)
- WatiThaib. Siska, "Perkawinan Di bawahUmur Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974." *Journal*, Vol.1, No. 1 (2018)
- Wawancara dengan Hakim Nurul Huda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 10 Agustus 2020.
- Wibisama. Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, Pendidikan Agama Islam, *Ta'lim* Vol. 14 No. 2, (2016)
- Yono. La., Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, : "Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan kepala Madan Kabupaten Buru Selatan)", *Jurnal*, Vol. 1, No.1, (2020)

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898403
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1027/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2020
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 24 Juli 2020 M
3 Zulhijjah 1441 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Jln. Ipda Tut Harsono No. 53Muja-Muju
Umbulharjo Yogyakarta 55122
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu, (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMAD IRFAN AL AZIS
No. Mahasiswa : 16421123
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Arsip



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Iptda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax (0274) 552998
Yogyakarta

Homepage: <http://pa.yogyakarta.net>

Email: admin@pa-yogyakarta.net pa.yogyakarta@yahoocn.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12.A1/PKT/1HM.05/X/2020

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Irfan Al Azis
NIM : 16421123
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul

"Analisa Kasus Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2020

An. Ketua
Panitera


Drs Anwar Achmad



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Drs. Nurul Huda, SH, M.H.

Waktu pelaksanaan wawancara : Kamis, 20 Agustus 2020

Lokasi pelaksanaan wawancara : Jln. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta.

1. Apakah permohonan Dispensasi pasca Perubahan UU No 1 Tahun 1974 dapat meminimalisir Pernikahan Dini ?

- a. Angka permohonannya semakin tinggi mas dan dampaknya semakin meningkat mas, Undang-Undang sebelum Perubahan No 1 Tahun 1974 itu dengan jumlah Peningkatan yang sangat signifikan belum dapat mengurangi angka permohonan dispensasi karena dari bulan Januari- Oktober jumlah dispensasi naik turun mas sekitar 60%, kalau mau melihat data yang jelas silahkan minta ke Panlut Hukum dan bisa juga di akses di web mas <https://pa-yogyakarta.net/> . Setelah UU No 1 Tahun 1974 di perubahan di Pasal 7 ayat 1 yang umurnya laki-laki 19 dan perempuan 16 menjadi laki-laki 19 dan perempuan 19 itu malah menaikkan angka Dispensasi karena pada dasarnya UU No 16 Tahun 2019 itu berubah karena ada beberapa pemohon yang mengajukan ke MK dengan alasan yang paling banyak karena Hak-Hak Anak terutama yang perempuan, tetapi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Perubahan UU No 1 Tahun 1974 belum meminimalisir jumlah Dispensasi Pernikahan Dini dan kebanyakan Pengadilan Agama di

Seluruh Indonesia untuk kasus Dispensasi meningkat mas sebelum saya masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta, saya di tugaskan di Pengadilan Agama Gunung kidul disana Jumlah Dispensasi lebih tinggi mas, bahkan di lumajang itu susah menemukan Dispensasi yang karena hamil diluan disana murni itu karena kurang Umur, tetapi kalau disini bukan karena kurang umur karena sudah di buai diluan sehingga banyaknya Dispensasi. karena UU No 16 Tahun 2019 itu belum menurunkan Angka Dispensasi mas tetapi malah Meningkatkan Jumlah Dispensasi Mas.

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Koya Yogyakarta ?

Yang melatar belakangi kebanyakan itu mas karena faktor sudah terjadi duluan dalam artian sudah hamil mas, sehingga kedua belah pihak dari orang tua nya sangat menyetujui apa bila mempelai laki-laki dan perempuan lebih baik menikah, agar tidak timbul aib di kemudian hari, nanti bisa dibilang ini anak siapa bapaknya mana ? nah hal itu kebanyakan sering terjadi di masyarakat. Namun mas ada juga karena keinginan atau kemauan dan kesiapan untuk menikah tetapi umur mereka belum mencukupi untuk standar usia pernikahan nah dari kedua Fakto itu paling banyak alasannya mas, sehingga mau tidak mau hakim harus memutuskan kasusnya.

3. Apa yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?

- b. UU No 1 Tahun 1974 tetapi tergantung pengajuannya sebelum Perubahan UU No 16 Tahun 2019, nah kalau kasusnya di ajukan sebelum Perubahan maka tetap memakai UU Perkawinan yang lama mas, kalau sudah Perubahan Menggunakan UU yang baru yaitu UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1.
- c. Al-Qur'an yang berkaitan dengan Perkawinan.
- d. Hadist Yang berkaitan dengan Perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam di Buku 1 Tentang Perkawinan



CURRICULLUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Muhamd Irfan Al Azis
 Tempat, Tgl Lahir : Labuan Bajo, 23 mei 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Kompleks MTS, Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur

Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km 13,5 Gang Besi Baru, Yogyakarta
 Email : irfanmbc4@gmail.com
 No Handphone/Wa : 082115391183

II. Pendidikan

2003-2010 : MIN Labuan Bajo
 2011-2013 : MTS Nurul Haramain Islamic Boarding Schol
 2014-2016 : MA PP. Al-Aziziyyah

III. Kemampuan

1. Microsoft Office Word, Exel, Power Point.
2. Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif), Arab (aktif).
3. Bela diri karate dan AA. Box.

IV. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator peramuka 2 MTS HARAMAIN PUTRA Priode 2013.
2. Osis MA AL-AZIZIYYAH Priode 2015.
3. Kadep Keilmuan Pemuda Puncak Waringin Priode 2015-2018.
4. Sekretaris Jendral Persatuan Mahasiswa Flobamotara NTT Priode 2016-2017
5. Staf Dakwah dan Kemasyarakatan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Priode 2016-2017.
6. Kanit Dahsyat dan Kemasyarakatan HMI (Himpunan Mahasiswa islam) Priode 2017-2018.
7. Magang Kajian Pergerakan Advokasi Mahasiswa LEM FIAI (Lembaga Eksekutif Mahasiswa Priode) 2016-2017.
8. Anggota Resimen Mahasisa MENWA UII Priode 2017-2018.
9. Kabiro External Minat dan Bakat LEM FIAI (Lembaga Eksekutif Mahasisa) Priode 2018-2019.

10. Kabid Minat dan Bakat LEM FIAI (Lembaga Eksekutif Mahasiswa) Priode 2019-2020
11. Ketua Komis 1 DPM FIAI (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Priode 2020-2021.

Yogyakarta, 26 september 2020



Muhamad Irfan Al Azis

